



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 23 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENCABUTAN ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 26 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN USAHA MIKRO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan telah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik bagi Usaha Mikro dan Kecil, maka perlu mencabut Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Mikro;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Mikro;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
 5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik bagi Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 469);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN ATAS
PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 26 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN USAHA MIKRO.**

Pasal 1

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Mikro, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

- (1) Status perizinan Usaha Mikro yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku dan didaftarkan ke sistem *Online Single Submission (OSS)*.
- (2) Seluruh permohonan perizinan Usaha Mikro yang telah diajukan dan belum diterbitkan, maka didaftarkan ke sistem *Online Single Submission (OSS)* sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 15 - 5 - 2019


BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 15 Mei 2019

**SEKRETARIS/DAERAH
KABUPATEN PACITAN**


Drs SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015